

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2001

TENTANG

PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa keberadaan kawasan hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan, sehingga perlu adanya langkah h-langkah konkrit terhadap pemanfaatan dan pengawasan peredaran hasil hutan yang sekaligus memberdayakan potensi tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi serta mewujudkan kawasan hutan yang proporsional;
- b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta kewenangan pengawasan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dipandang perlu mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka memperlancar peredaran hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari Propinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Peredaran Hasil Hutan di Jawa Barat.

- Mengingat : 1. [Undang-undang No. 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950); jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001](#) tentang Pelaporan Pengelolaan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. [Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001](#) tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
15. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
16. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NIEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEREDARAN HASIL HUTAN DI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat;
6. Petugas kehutanan yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas yang memiliki kualifikasi penawas penguji hasil hutan dan atau konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
7. Pemeriksaan pengawasan peredaran adalah kegiatan pemantauan dan pengecekan fisik hasil hutan serta keabsahan dokumen hasil hutan yang menyertainya terhadap hasil hutan yang beredar baik yang masuk maupun yang keluar Daerah;
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati serta turunannya serta jasa yang dihasilkan dari hutan;
9. Tumbuhan dan Satwa liar adalah tumbuhan dan satwa yang berasal dari hutan dan atau hasil penangkaran;
10. Dokumen adalah Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan dan atau Surat Keterangan lainnya;
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan;
12. Surat Keterangan lainnya adalah surat keterangan lain yang berfungsi sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan antar lain Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar (SATS);
13. Surat Ijin Peredaran Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SIPHI-1 adalah surat ijin yang dikeluarkan Gubernur terhadap kelebihan hasil hutan dari dokumen yang menyertainya;
14. Kewajiban terhadap negara adalah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan disetor ke kas negara sebagai akibat dari pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

17. Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
18. Surat Pemberitahuan Tagihan Petribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-ur dengan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinani tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian SPTRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terhutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terhutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
27. Pembayaran Retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang;
29. Utang Retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II

PERIJINAN PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 2

Setiap basil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah wajib disertai dan dilengkapi bersama-sama dengan SKSHH dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Petugas Kehutanan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Petugas Kehutanan yang ditunjuk wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar Daerah untuk mengetahui kesesuaian antara basil hutan yang diangkut dengan dokumen yang menyertainya.
- (2) Terhadap semua basil hutan yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (1.) pasal ini, yang sesuai dengan dokumen yang menyertainya diberikan SIPHH yang dikeluarkan Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (3) Terhadap hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH dikenakan sanksi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

SIPHH sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diterbitkan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir yang sudah ditentukan;
- b. Melampirkan SKSHH atau Surat Keterangan lainnya dan atau;
- c. Melampirkan tanda bukti pembayaran kewajiban kepada negara.

Pasal 5

Setelah mengeluarkan SIPHH, Petugas Kehutanan yang ditunjuk menerbitkan SKSHH lanjutan dan atau Surat Keterangan lainnya setelah membayar retribusi seluruh hasil hutan sesuai basil pemeriksaan.

BAB III

RETRIBUSI

Babian Pertama

Nama, Subjek, Objek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Perijinan Tertentu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas izin peredaran basil hutan.
- (2) Subjek adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki, menguasai, mengangkut dan mengedarkan hasil hutan.
- (3) Objek adalah hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari daerah.
- (4) Retribusi hasil hutan digolongkan sebagai retribusi Perijinan Tertentu.